PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.07/MEN/IV/2008
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

c. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota perlu diatur penempatan tenaga kerja.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENEMPATAN TENAGA EKRJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
2. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
3. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
4. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
6. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
7. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tetentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna/pemberi kerja tertentu dalam jangka waktu tertentu.
8. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD.
9. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan

dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

10. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
11. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi tentang jabatan dan dunia kerja kepada pencari kerja dan/atau masyarakat.
12. Bimbingan Jabatan adalah proses membantu seseorang untuk mengetahui dan memahami gambaran tentang potensi diri dan dunia kerja, untuk memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
13. Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
14. Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15. Petugas antar kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
16. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
17. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
18. Pameran kesempatan kerja adalah aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja.
20. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.

BAB II
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 3

Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari :

a. Instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan
b. Lembaga swasta berbadan hukum.

Pasal 4

Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilarang memungut

biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

Pasal 5

(1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
   a. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di pusat;
   b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaaan di Provinsi;
   c. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota

(2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi dan tugas meliputi :
   a. merumuskan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, dan AKAN.
   b. merumuskan kebijakan dan pemberian SIP;
   c. pemberian SPP lintas provinsi;
   d. merumuskan kebijakan dan pemberian ijin pendirian LPTKS lintas provinsi;
   e. merumuskan kebijakan dan pemberian ijin pendirian PPTKIS;
   f. pencarian dan penyebarluasan lowongan pekerjaan di luar negeri;
   g. menyusun sistem dan penyebarluasan IPK skala nasional;
   h. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja secara nasional dan internasional;
   i. pelayanan informasi pasar kerja skala nasional;
   j. pembinaan dan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan skala nasional;
   k. melakukan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja skala nasional;
   l. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

(3) Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi dan tugas meliputi :
   a. pemberian ijin dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta skala provinsi;
   b. pemberian SPP lintas kabupaten/kota skala propvinsi;
   c. pembinaan pengantar kerja dan petugas pengantar kerja skala provinsi;
   d. supervisi dan pengendalian pelaksanaan antar kerja skala provinsi;
   e. penyebarluasan lowongan kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
   f. bertindak sebagai pusat kliring permintaan dan penawaran tenaga kerja dari/kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
   g. mengolah dan menganalisis hasil kegiatan antar kerja skala provinsi;
   h. pelayanan informasi pasar kerja skala provinsi;
   i. pembinaan dan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan skala provinsi;
   j. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala provinsi;
   k. menyusun sistem dan penyebarluasan IPK skala provinsi;
   l. melakukan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja skala provinsi;
   m. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

(4) Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi dan tugas meliputi :
a. pelayanan IPK skala kabupaten/kota;
b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten/kota;
c. pelayanan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, DAN AKAN;
d. pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta skala kabupaten/kota;
e. pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan;
f. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala kabupaten/kota;
g. melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
h. melakukan pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja skala kabupaten/kota;
i. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 6

(1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah lembaga penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki ijin tertulis.
(2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga swasta berbadan hukum harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan :
a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. copy surat keterangan domisili perusahaan;
c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku;
e. copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa penempatan tenaga kerja;
f. copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris;
g. bagan struktur organisasi dan personil;
h. rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun;
i. pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
j. rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan.

Pasal 7

Permohonan ijin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan kepada :
a. Direktur Jenderal untuk yang berskala nasional;
b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk yang berskala provinsi; atau
c. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk berskala kabupaten/koa.

Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh :
   a. Direktur Jenderal untuk ijin yang berskala nasional;
   b. Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk ijin yang berskala provinsi;
   c. Kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk ijin yang berskala kabupaten/kota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak-banyaknya beranggotakan 5 (lima) orang.

(3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

(4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasikan oleh tim tidak lengkap, Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menolak permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verfikasi.

(5) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasikan oleh tim dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, harus mengeluarkan surat ijin usaha LPTKS dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya verfikasi.

Pasal 9

Surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

(1) Permohonan perpanjangan surat ijin usaha LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berkahir masa berlakunya.

(2) Dalam hal LPTKS tidak memperpanjang surat ijin usahanya, maka LPTKS yang bersangkutan wajib mengembalikan surat ijin tersebut kepada Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan surat ijin usaha LPTKS diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan melampirkan :
   a. copy surat ijin LPTKS yang masih berlaku;
   b. bukti penyampaian laporan kepada Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;

c. rencana penempatan tenaga kerja yang akan datang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

d. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor, atau bukti surat perjanjian sewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun;

e. pas foto penanggung jawab berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(3) LPTKS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dalam kondisi dijatuhi hukuman dan/atau kena sanksi.

Pasal 12

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dinyatakan lengkap maka ijin perpanjangan LPTKS diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk skala nasional, atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk ijin yang berskala provinsi, atau kepala instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk ijin yang berskala kabupaten/kota.

(2) Ijin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat, dan direksi atau komisaris, LPTKS harus menyampaikan perubahan surat ijin kepada Direktur Jenderal atau kepala instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan provinsi untuk ijin yang berskala provinsi, atau kepala instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk ijin yang berskala kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat memungut biaya penempatan dari pengguna dan dari tenaga kerja untuk golongan dan jabatan tertentu.

(2) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Selain pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan pelatihan.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penempatan khusus bagi para lulusan, para siswa yang putus sekolah dan siswa yang masih aktif.

(3) Lembaga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut bursa kerja khusus harus menyampaikan laporan kegiatan penempatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 16

Selain kegiatan pelayanan penempatan bagi pencari kerja dengan pemberi kerja yang dilakukan oleh LPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pameran kesempatan kerja antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat juga dilakukan oleh badan hukum lainnya.

Pasal 17

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan persyaratan sebagai berikut :

a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

Pasal 18

Pelaksana kegiatan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib :

a. melaporkan hasil penempatan langsung setelah selesai penyelenggaraan dan hasil penempatan setelah paling lama 3 (tiga) bulan;
b. menjaga ketertiban umum.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas Pelaksana Penempatan

Pasal 19

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi pelayanan :
   a. IPK;
   b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
   c. Perantaraan Kerja.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta dapat melaksanakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas :
   a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data IPK;
   b. menganalisis pasar kerja;
   c. menyajikan dan menyebarluaskan IPK.

(2) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas :
d. melakukan penyuluhan jabatan;
e. memberikan bimbingan jabatan;
f. melaksanakan konseling kepada pencari kerja;
g. melaksanakan analisis jabatan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan perantaraan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pelayanan kepada pencari kerja;
b. melaksanakan pelayanan kepada pemberi kerja;
c. melaksanakan pencarian lowongan kerja;
d. melakukan pencocokan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan;
e. melaksanakan penempatan tenaga kerja;
f. melaksanakan tindak lanjut penempatan tenaga kerja;
g. membuat dan melaporkan penempatan tenaga kerja secara berkala.

Bagian Ketiga
Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 21

(1) Pelayanan penempatan tenaga kerja pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh pengantar kerja.
(2) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, wajib memiliki pejabat fungsional pengantar kerja.

Pasal 22

Dalam hal instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota belum memiliki pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pelayanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di bidang penempatan tenaga kerja.

Pasal 23

Petugas pelayanan penempatan pada LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memiliki kemampuan teknis di bidang penempatan tenaga kerja.

BAB III
MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelayanan Kepada Pencari Kerja.

Pasal 24

(1) Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara manual dan/atau sistem daring (0n-line system).

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem daring (on-line system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dalam satu sistem pelayanan penempatan tenaga kerja nasional.

Pasal 25

(1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri wajib dilayani oleh pengantar kerja di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(2) Pencari kerja yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan memperlihatkan :
   a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
   b. copy ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki;
   c. copy sertifikat keterampilan bagi yang memilki; dan
   d. copy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memilki.
(3) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).
(4) Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja (AK/II) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.
(5) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 2(dua) tahun dengan keharusan melapor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran bagi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan.
(6) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah mendapatkan pekerjaan wajib melaporkan bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 26

(1) Dalam hal pencari kerja yang telah mendaftar melalui sistem daring (on-line system) maka pencari kerja yang bersangkutan dapat memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana pencari kerja berada dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem daring (on-line system) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) berlaku nasional.

Bagian Kedua
Pelayanan Kepada Pemberi Kerja

Pasal 28

(1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
   a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
   b. jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syaratsyarat lain yang diperlukan.
(3) Pengantar kerja atau petugas antar kerja pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah mencari dan/atau menerima informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencatat dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan.

Pasal 29

(1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib memenuhi lowongan pekerjaan sesuai data pencari kerja yang terdaftar (AK/II).
(2) Dalam hal pencari kerja memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib melakukan pemanggilan kepada pencari kerja dengan menggunakan kartu antar kerja (AK/IV).
(3) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib mengirimkan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemberi kerja dengan membawa kartu antar kerja (AK/V).
(4) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 30

Bentuk format kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I), kartu data pencari kerja (AK/II), kartu permintaan tenaga kerja (AK/III), kartu pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dan surat pengantar dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kepada pemberi kerja (AK/V) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 31

(1) Pelayanan penempatan tenaga kerja yang menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan:
   a. Penempatan tenaga kerja lokal;
   b. Penempatan tenaga kerja antar daerah;
   c. Penempatan tenaga kerja antar negara.
(2) Tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(3) Tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) LPTKS dan/atau pemberi kerja yang akan menempatkan tenaga kerja melalui AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, harus memiliki SPP dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
   a. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk penempatan tenaga kerja dalam kabupaten/kota.
   b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk penempatan tenaga kerja lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
   c. Direktorat Jenderal untuk penempatan tenaga kerja lintas provinsi.
(3) Untuk memperoleh persetujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTKS harus mengajukan :
a. surat permintaan dan rencana kebutuhan tenaga kerja dari pemberi kerja;
b. rancangan perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan pemberi kerja;
c. perjanjian penempatan tenaga kerja antara calon tenaga kerja dengan LPTKS;
d. rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota daerah penerima bagi penempatan tenaga kerja.
(4) Dalam hal penempatan tenaga kerja dilakukan oleh pemberi kerja, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 33

(1) LPTKS dan/atau pemberi kerja, serta lembaga di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan pelatihan wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. pencari kerja yang terdaftar;
   b. lowongan kerja yang terdaftar;
   c. pencari kerja yang telah ditempatkan; dan
   d. penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.
(3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 34

(1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota wajib melaporkan data penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setiap bulan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(2) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi wajib melaporkan data penempatan tenaga kerja setiap bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 35

Pembinaan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh :
a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk skala nasional;
b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk skala provinsi;
c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk skala kabupaten/kota.

Pasal 36

Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja yang ditempatkan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 37

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Menteri atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat mengenakan saksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 33 ayat (1).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan;
    c. pencabutan ijin atau rekomendasi.
(3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan tenaga kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

(1) LPTKS yang telah memiliki ijin penempatan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Apabila LPTKS dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, ijin LPTKS yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja; dan
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 21 April 2008
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

TTD

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, M.Si.